



Salinan

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Pnj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Amin bin Hasim**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di RT. 01, Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, dan

**Jaharia binti Abdul Latif**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di RT. 01, Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah tertanggal 21 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Pnj tanggal 21 Januari 2019 dan telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 15 Mei 1986, di hadapan Penghulu bernama Karjah, dengan

Halaman 1 dari 9 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- wali nikah yaitu paman Pemohon II yang bernama Dera, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sambo dan Jamal;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
  3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
  4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Binuang dan telah dikarunia anak 5 (lima) orang anak yang bernama :
    - a. Hariyani, lahir tanggal 16 Mei 1989;
    - b. Hariyanto, lahir tanggal 9 Oktober 1993;
    - c. Sintiya Dinda Lestari, lahir tanggal 23 Mei 2001;
    - d. Juliana Arnanda, lahir tanggal 6 Juli 2003;
    - e. Kirana Aulia, lahir tanggal 9 Juni 2006;
  5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
  7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan akte kelahiran anak;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Halaman 2 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Amin bin Hasim) dengan Pemohon II (Jaharia binti Abdul Latif) yang di laksanakan di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 15 Mei 1986;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mempertahankan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan dan menegaskan bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II dari pihak ibu, dengan alasan ayah kandung dan kakek Pemohon II dari pihak ayah telah meninggal dunia serta Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung dan paman dari pihak ayah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Asli Surat Keterangan Nomor: 118/Kua.16.09.04/PW.01/01/2019, tanggal 21 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara (P.1);



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6409040205070021, tanggal 10 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara (P.2);

Menimbang, bahwa berdasar dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini dan akan menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Radupa (Radio Duta Pancar Media) tertanggal 22 Januari 2019 tentang adanya permohonan Itsbat Nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pengadilan Agama Penajam, namun telah ternyata tidak ada seorang pun yang datang dan menyatakan merasa keberatan atau dirugikan atas adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Mei 1986, di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan perincian prosesi sebagai berikut: yang menjadi wali nikah adalah seseorang yang bernama Dera yang merupakan paman Pemohon II dari pihak ibu, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Sambo dan Jamal, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);

- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 5 orang anak;

Menimbang, pada petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar perkawinan tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan, telah diperoleh fakta bahwa wali nikah Pemohon II adalah seseorang yang bernama Dera yang merupakan paman Pemohon II dari pihak ibu, dengan alasan ayah kandung dan kakek Pemohon II dari pihak ayah telah meninggal dunia serta Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki kandung dan paman dari pihak ayah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Sepaku dan Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti tersebut pada dasarnya telah menerangkan keadaan Pemohon I dan Pemohon II yang telah hidup dalam masyarakat sebagai suami dan istri dalam pernikahan *sirri* (tidak tercatat sebagai pernikahan sah), sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan tentang keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yaitu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya;

*Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Pnj*

*Halaman 5 dari 9 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun rukun nikah terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Sedangkan syarat pernikahan adalah bahwa antara calon suami dan calon istri tidak terdapat larangan syara' maupun larangan hukum yang dapat menghalangi untuk dilaksanakan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam wali nasab yang merupakan wali karena pertalian nasab atau pertalian darah terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur mengenai syarat-syarat seorang wali nikah menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam, antara lain, laki-laki, beragama Islam, aqil serta baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II serta keterangannya secara lisan, terungkap fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 1986 di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara yang dinikahkan oleh Penghulu bernama Karjah, dengan wali nikah paman Pemohon II dari pihak ibu bernama Dera dengan alasan karena ayah kandung Pemohon II dan kakeknya telah meninggal dunia, saudara Pemohon II tidak ada yang laki-laki serta tidak ada pula paman Pemohon II dari pihak ayah, dengan saksi nikah bernama Sambo dan Jamal, maskawinnya berupa uang sejumlah Rp 1.500,-, dan pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

*Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Pnj*

*Halaman 6 dari 9 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut harus dinyatakan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak dan tidak pula berwenang bertindak sebagai wali nasab sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, di mana ketika wali nasab tidak ada maka seharusnya pernikahan tersebut dilaksanakan oleh Wali Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa *Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin* dalam *Syarhul Mumthi'* menyatakan hubungan status wali nikah ada lima, pertama, ayah dan silsilah keluarga di atasnya, mencakup ayah, kakek dari ayah dan seterusnya ke atas. Kedua, anak dan silsilah anggota keluarga di bawahnya, mencakup anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Ketiga, saudara laki-laki. Keempat, paman dari pihak ayah dan kelima, *Wala'*. Jika ada beberapa orang yang berasal dari jalur hubungan yang sama (misalnya ada ayah dan kakek) maka didahulukan yang kedudukannya lebih dekat (yaitu ayah). Barulah kemudian beberapa orang yang kedudukannya sama, misalnya antara saudara kandung dengan saudara seapak, maka didahulukan yang lebih kuat hubungannya, yaitu saudara kandung. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada perwalian dari pihak ibu atau saudara perempuan. Seperti kakek dari ibu, paman dari ibu, saudara se-ibu, sepupu dari keluarga ibu, atau keponakan dari saudara perempuan. (vide. *Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin* dalam *Syarhul Mumthi'*, 12: 84);

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Hibban sebagaimana tersebut dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz III halaman 314, berbunyi :

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya : *Sultan ( Pejabat Pemerintah ) sebagai wali (hakim) bagi perempuan yang tidak mempunyai wali nasab;*

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Halaman 7 dari 9 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu dasar hukum pernikahan dalam syari'at Islam, yaitu hadits Rasulullah SAW., sebagai berikut:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 1986 di Kelurahan Pemaluan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut tidak memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Hukum Islam dan ketentuan Perundang-undangan serta Peraturan Hukum lainnya yang berlaku, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini tergolong perkara voluntair di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan Perundang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ismail, S.H.I.

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Halaman 8 dari 9 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nor Hasanuddin, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Karani Kutni, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Ismail, S.H.I.

Nor Hasanuddin, Lc., M. A.

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Karani Kutni

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Pengumuman	: Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 391.000,00

Disalin sesuai aslinya,  
Penajam, 7 Februari 2019  
Panitera,

Drs. Karani Kutni

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2019/PA.Pnj

Halaman 9 dari 9 halaman